



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Sulhan Astuti Alias Bimbim Bin Saifullah (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Nopember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.A.Yani Km.17,5 Kota Citra Graha Kalster Alamanda Blok A No.58 Rt.28 Rw.09 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar/
Jalan Kampung Karangan Rt.03 Rw.06 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa Muhammad Sulhan Astuti Alias Bimbim Bin Saifullah (Alm) ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Bjb., tanggal 5 September 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: : PDM-33/BB/Euh.2/04/2018, tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SULHAN ASTUTI Als BIMBIM Bin SAIFULLAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 08.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat didepan kantor Bank Central Asia (BCA), Jl.A.Yani Km.33.5 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika saksi Deddy Eko Suniantoro, saksi Deddy Heriyadi beserta Petugas Badan Narkotika Nasional Kota banjarbaru lainnya melihat keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Desy sedang melakukan transaksi perbankan di Bank BCA Banjarbaru Km.33,5 Banjarbaru lalu pada saat terdakwa bersama saksi Desy terlihat keluar dari dalam Bank BCA selanjutnya saksi Dedy Eko Subiantoro bersama petugas lainnya langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Desy karena terdakwa merupakan DPO (daftar pencarian orang) Badan Narkotika Provinsi Kalimantan selatan karena tersangkut perkara lainnya kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi Desy dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru hingga setelah sesampainya di Kantor Badan Narkotika Kota Banjarbaru di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia type RM-305 warna

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi silver hitam beserta uang tunai senilai Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian setelah itu pengeledahan dilanjutkan pada tas ransel warna hitam Merk Rowndvsn yang dikenakan terdakwa pada saat itu ditemukan STNK Mobil SUZUKI SWIFT warna biru Nopol DA 7665 BG, NOKA MHYEZC21SBJ-119800, NOSIN M15AIA623861, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I tembakau Gorila yang dimasukan kedalam plastik klip warna perak (silver) dengan berat bersih 2,40 gram dan berat kotor 3,62 gram yang dimasukan kedalam plastik klip warna merah muda beserta Buku Rekening Bank Central Asia atas nama Yuliana dengan nomor rekening 6019004528546623 warna hitam serta key BCA / Token BCA warna biru,selain itu petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota banjarbaru juga melakukan pengeledahan kemobil Suzuki Swift warna biru yang digunakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I tembakau Gorila yang dimasukan kedalam plastik klip warna coklat muda dengan berat bersih 2,04 gram dan berat kotor 3,56 gram yang disimpan didalam dashboard depan sebelah kiri, serta 1 (satu) pack kertas linting merk MASCOTTE yang dimasukan kedalam plastik klip merah muda atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 91 AH/VIII/2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar daun yang mengandung bahan aktif AB Fubinaca, terdaftar dalam golongan I nomor urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla karena mengandung bahan aktif AB Fubinaca tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik.

-----Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SULHAN ASTUTI Als BIMBIM Bin SAIFULLAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 08.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat didepan kantor Bank Central Asia (BCA), Jl.A.Yani Km.33.5 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika saksi Deddy Eko Suniantoro, saksi Deddy Heriyadi beserta Petugas Badan Narkotika Nasional Kota banjarbaru lainnya melihat keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi Desy sedang melakukan transaksi perbankan di Bank BCA Banjarbaru Km.33,5 Banjarbaru lalu pada saat terdakwa bersama saksi Desy terlihat keluar dari dalam Bank BCA selanjutnya saksi Dedy Eko Subiantoro bersama petugas lainnya

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Desy karena terdakwa merupakan DPO (daftar pencarian orang) Badan Narkotika Provinsi Kalimantan selatan karena tersangkut perkara lainnya kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi Desy dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru hingga setelah sesampainya di Kantor Badan Narkotika Kota Banjarbaru di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia type RM-305 warna kombinasi silver hitam beserta uang tunai senilai Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian setelah itu penggeledahan dilanjutkan pada tas ransel warna hitam Merk Rowndvsn yang dikenakan terdakwa pada saat itu ditemukan STNK Mobil SUZUKI SWIFT warna biru Nopol DA 7665 BG, NOKA MHYEYC21SBJ-119800, NOSIN M15AIA623861, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I tembakau Gorila yang dimasukan kedalam plastik klip warna perak (silver) dengan berat bersih 2,40 gram dan berat kotor 3,62 gram yang dimasukan kedalam plastik klip warna merah muda beserta Buku Rekening Bank Central Asia atas nama Yuliana dengan nomor rekening 6019004528546623 warna hitam serta key BCA / Token BCA warna biru,selain itu petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota banjarbaru juga melakukan penggeledahan kemobil Suzuki Swift warna biru yang digunakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I tembakau Gorila yang dimasukan kedalam plastik klip warna coklat muda dengan berat bersih 2,04 gram dan berat kotor 3,56 gram yang disimpan didalam dashboard depan sebelah kiri, serta 1 (satu) pack kertas linting merk MASCOTTE yang dimasukan kedalam plastik klip merah muda atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan di Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 91 AH/VIII/2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar daun yang mengandung bahan aktif AB Fubinaca, terdaftar dalam golongan I nomor urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla karena mengandung bahan aktif FUB-AMB / AMB-FUBINACA tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik.

----- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009.**--

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: : PDM-33/BB/Euh.2/04/2018, tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULHAN ASTUTI Als Bimbim Bin SAIFULLAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan atas diri Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Pidana Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I (dalam tembakau) atau Tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam plastik klip warna perak (silver) dengan berat bersih 2,40 gram dan berat kotor 3,62 gram yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip warna merah muda (pink).
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I (dalam tembakau) atau Tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam plastik klip warna coklat muda dengan berat bersih 2,04 gram dan berat kotor 3,56 gram dan 1 (satu) pack kertas linting merk MASCOTTE yang dimasukkan kedalam plastik klip warna merah muda (pink).
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxi J5 warna hitam.
 - Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama YULIANA dengan nomor rekening 0511771446 lengkap dengan Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0045 2854 6623 warna hitam dan Key BCA / Token BCA warna biru.
 - 1 (satu) buah Tas Ransel bertuliskan ROWNDVSN warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil SUZUKI SWIFT warna biru Nopol DA 7665 BG, Noka MHYEZC21SBJ-119800, Nosin M15AIA-623861 lengkap dengan STNK atas nama ACHMAD ASMURI.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe RM-305 warna kombinasi silver hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Sulhan Astuti Alias Bimbim Bin Saifullah (Alm)

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 89 (delapan puluh sembilan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2018 Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULHAN ASTUTI Als BIMBIM Bin SAIFULLAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum menguasai atau menawarkan, untuk dijual, dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I (dalam tembakau) atau Tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam plastic klip warna perak (silver) dengan berat bersih 2,40 gram dan berat kotor 3,62 gram yang dimasukan lagi kedalam plastik warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I (dalam tembakau) atau Tembakau

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorela yang dimasukan kedalam plastic klip warna coklat muda dengan berat bersih 2,40 gram dan berat kotr 3,65 gram dan 1 (satu) pack kertas linting merk MASCOTTE yang dimasukkan kedalam plastic klip warna merah muda (pink);

- 1 (satu) unit HP. Merk Samsung tipe Galaxi J5 warna hitam;
- 1 (satu) Tas Ransel bertuliskan ROWNDVSN warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai senilai Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari (dua) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 89 (delapan puluh sembilan lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe RM-350 warna kombinasi silver hitam;
- 1 (satu) unit Mobil SUZUKI SWIFT warna biru Nopol DA 7665 BG, Noka MHYEZC21SBJ-119800, Nosin M15AIA-623861 lengkap dengan STNK atas nama ACHMAD ASMURI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.B/2018/PN Bjb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim salah dalam memutus Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI SWIFT warna biru Nopol DA 7665 BG yang Dikembalikan kepada terdakwa, padahal barang bukti tersebut dibeli dan diperoleh dari hasil penjualan narkoba dan terdakwa didalam persidangan pun mengakuinya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Majelis Hakim tidak memuat putusan terhadap status barang bukti berupa Buku rekening bank Central Asia (BCA) atas nama YULIANA dengan nomor rekening 0511771446 lengkap dengan Kartu ATM BCA dengan Nomor 60190045 2854 6623 warna hitam dan key BCA / Token BCA warna biru.
- Hal tersebut ,kami uraikan secara komprehensif sesuai fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa merupakan DPO (daftar pencarian orang) dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagai salah satu TO (target operasi) penyidik karena sebagai pengedar narkoba jenis tembakau Gorilla di daerah Kalimantan Selatan, setelah dilakukan pengintaian dan dibuntuti selanjutnya penyidik Badan Narkotika Kota Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam **1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna biru DA 7665 BG** bersama istrinya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan;
 - 1 (satu) bungkus Tembakau Gorilla yang dimasukkan kedalam plastik klip warna perak (silver) yang dimasukkan lagi ke dalam plastik klip warna merah muda (pink) dengan berat bersih 2,40 gram di temukan didalam tas ransel bertuliskan ROWNDVSN warna hitam dan di saku terdakwa ditemukan uang senilai Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus Tembakau Gorilla yang dimasukkan kedalam plastik klip warna coklat muda dengan berat bersih 2,04 gram dan 1 (satu) pack kertas linting merk MASCOTTE yang dimasukkan kedalam plastik klip merah muda (Pink) yang disimpan di dalam dasbord mobil bagian depan.
2. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis tembakau Gorilla mendapat keuntungan 100 % yaitu terdakwa pernah membeli 250 gram dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa pernah membeli pula 500 gram dengan modal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), hal tersebut sebagaimana terdakwa akui dalam persidangan dan dari hasil penjualan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swift warna biru DA 7665 BG dengan harga kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk operasional terdakwa dalam menjalankan bisnis peredaran narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, dan dari penjualan tersebut pun telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp.8.900.000,-(delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 1 huruf (a) KUHP menyatakan: “hasil yang diperoleh dari kejahatan dapat dilakukan penyitaan” dan selanjutnya berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: “ hasil tindak pidana Narkotika di nyatakan dirampas untuk Negara”, sehingga dengan demikian seharusnya uang tunai sebesar Rp.8.900.000,-(delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna biru DA 7665 BG dirampas untuk Negara.
4. Bahwa selain itu Majelis Judex Factie pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, tidak memutuskan tentang status barang bukti yang nyata ada dalam penyitaan dan telah dimuat dalam surat tuntutan (Requesitoir) yaitu Buku rekening bank Central Asia (BCA) atas nama YULIANA dengan nomor rekening 0511771446 lengkap dengan Kartu ATM BCA dengan Nomor 60190045 2854 6623 warna hitam dan key BCA / Token BCA warna biru, yang dibeli oleh terdakwa secara online seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan sebagai sarana transaksi keuangan jual beli narkoba jenis tembakau gorilla agar identitas terdakwa tidak terendus oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga seharusnya majelis hakim memutus tentang barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak menyerahkan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 5 September 2018, yang dimintakan banding tersebut, serta membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru atau fakta-fakta baru,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD SULHAN ASTUTI Als BIMBIM Bin SAIFULLAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melawan hukum menguasai atau menawarkan, untuk dijual, dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian Primair tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat setuju dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding .

Menimbang bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas penetapan 2 (dua) barang bukti yaitu berupa Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama YULIANA dengan Nomor Rekening 0511771446 lengkap dengan Kartu ATM BCA dengan Nomor 60190045 2854 6623 warna hitam dan key BCA / Token BCA warna biru, yang dibeli oleh

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara online seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan sebagai sarana transaksi keuangan jual beli narkoba jenis tembakau gorilla agar identitas terdakwa tidak terendus oleh Aparat Penegak Hukum yang tidak pernah diputus oleh *Judex factie*, dan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI SWIFT warna biru Nopol DA 7665 BG, Noka MHYEYC21SBJ-119800, Nosin M15AIA-623861 lengkap dengan STNK atas nama ACHMAD ASMURI yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikembalikan kepada Terdakwa,

Menimbang bahwa terlepas dari keberatan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain mempertimbangkan status ke 2 (dua) barang bukti tersebut diatas, juga akan mempertimbangkan status barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe RM-350 warna kombinasi silver hitam ;

Menimbang bahwa walaupun secara prinsip Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan serta kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama namun demikian khusus mengenai status ke 3 (tiga) barang bukti sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan *Judex factie* dan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe RM-350 warna kombinasi silver hitam dan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI SWIFT warna biru Nopol DA 7665 BG, Noka MHYEYC21SBJ-119800, Nosin M15AIA-623861 lengkap dengan STNK atas nama ACHMAD ASMURI yang statusnya harus dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penetapan status barang bukti tersebut, mengingat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe RM-350 warna kombinasi silver hitam tersebut terbukti dan diakui oleh terdakwa sebagai alat komunikasi pada waktu terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil SUZUKI SWIFT warna biru Nopol DA 7665 BG, Noka MHYEZC21SBJ-119800, Nosin M15AIA-623861 lengkap dengan STNK atas nama ACHMAD ASMURI terbukti dan diakui oleh terdakwa sebagai alat untuk membawa narkotika, bahkan pada waktu dilakukan pengeledahan oleh penyidik didalam dashbord mobil tersebut juga ditemukan paket narkotika.

Menimbang bahwa guna menimbulkan rasa jera, maka terhadap barang bukti berupa mobil tersebut haruslah dirampas, dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti berupa mobil tersebut haruslah diserahkan kepada Negara.

Menimbang bahwa demikian juga terhadap barang bukti berupa Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama YULIANA dengan nomor rekening 0511771446 lengkap dengan Kartu ATM BCA dengan Nomor 60190045 2854 6623 warna hitam dan key BCA / Token BCA warna biru, yang dibeli oleh terdakwa secara online seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan sebagai sarana transaksi keuangan jual beli narkotika jenis tembakau gorilla agar identitas terdakwa tidak terendus oleh Aparat Penegak Hukum adalah terbukti sebagai rekening yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana transaksi keuangan untuk jualbeli narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tanggal 5 September 2018 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang untuk selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 5 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULHAN ASTUTI Als BIMBIM Bin SAIFULLAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melawan hukum menguasai atau menawarkan, untuk dijual, dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I (dalam tembakau) atau Tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam plastic klip warna perak (silver) dengan berat bersih 2,40 gram dan berat kotor 3,62 gram yang dimasukan lagi kedalam plastik warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I (dalam tembakau) atau Tembakau Gorela yang dimasukan kedalam plastic klip warna coklat

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dengan berat bersih 2,40 gram dan berat kotor 3,65 gram dan 1 (satu) pack kertas linting merk MASCOTTE yang dimasukkan kedalam plastic klip warna merah muda (pink);

- 1 (satu) unit HP. Merk Samsung tipe Galaxi J5 warna hitam;
- 1 (satu) Tas Ransel bertuliskan ROWNDVSN warna hitam.
- Buku rekening bank Central Asia (BCA) atas nama YULIANA dengan Nomor Rekening 0511771446 lengkap dengan Kartu ATM BCA dengan Nomor 60190045 2854 6623 warna hitam dan key BCA / Token BCA warna biru,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe RM-350 warna kombinasi silver hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai senilai Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari (dua) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 89 (delapan puluh sembilan lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Mobil SUZUKI SWIFT warna biru Nopol DA 7665 BG, Noka MHYEYC 21SBJ-119800, Nosin M15AIA-623861 lengkap dengan STNK atas nama ACHMAD ASMURI.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 89/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : MOHAMAD KADARISMAN, SH, selaku Hakim Ketua, RUSMAWATI, S.H.,M.H dan TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 89/PID.SUS/2018/PT BJM., tanggal 29 Oktober 2018 dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu YULIANAH, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

MOHAMAD KADARISMAN, S.H

Hakim Anggota,

ttd

RUSMAWATI, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANAH, SH